



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : HERU DJULIANSYAH Bin  
HERMANSYAH ;  
Tempat lahir : Plaju ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/6 Mei 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Tebing Batu Perum Alma  
Residence I No. 30 RT.17 Rw.000 Desa  
tanjong Kemala Kecamatan baturaja  
Timur Kabuapten Ogan Komering Ulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ; ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Komering Ulu untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu untuk paling lama 40 hari, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Baturaja Untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Baturaja Untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum ogan Komerling Ulu untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudhistira, S.H.,M.Kn. Dkk. Advokat Pengacara beralamat di Kantor Jalan A. Yani No. 116 Rt 01/Rw 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum Geradin Baturaja berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Bta pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Heru Djuliansyah Bin Hermansyah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu” Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Heru Djuliansyah Bin Hermansyah dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,138 gram
- 1 (satu) buah masker hitam.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol BG 5699 OL, Noka:MH328D30CBJ905034.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
(dirampas untuk Negara) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda masi hada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaikinya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

**PRIMIAR**

Bahwa Terdakwa HERU DJULIANSYAH Bin HERMANSYAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 atau pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saudara KOKO (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara menelpon menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X6812B menyuruh menemui Saudara KOKO di rumahnya yang beralamat di Jalan Padat Karya Air Poah Kabupaten Ogan Komering Ulu namun terdakwa mengatakan masih ada kerjaan dan terdakwa mengatakan mungkin besok akan menemui Saudara KOKO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saudara KOKO menghubungi terdakwa kembali dengan cara menelpon melalui handphone kemudian terdakwa langsung datang ke rumah KOKO di Jl.Padat Karya Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu terdakwa menemui Saudara KOKO di halaman rumah Saudara KOKO, setelah bertemu saudara KOKO menyuruh terdakwa membeli narkotika jenis Sabu kepada Saudara SAHRIL (DPO) di rumah Saudara SAHRIL di Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana sebelumnya sudah dipesan oleh Saudara KOKO dari Saudara SAHRIL dan Saudara KOKO akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Saudara KOKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ke rumah Saudara SAHRIL (DPO) di Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah sampai di Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dirumah Saudara SAHRIL sekira pukul 16.00 Wib bertemu langsung dengan Saudara SAHRIL dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara SAHRIL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi narkoba jenis Sabu lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa simpan dalam masker yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa langsung pergi hendak menemui Saudara KOKO yang telah memesan narkoba jenis Sabu tersebut. Lalu sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA kemudian memeriksa terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker yang kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu. ;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratorium Forensik No.LAB : 3013/NNF/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HERU DJULIANSYAH Bin HERMANSYAH.

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidaair :**

Bahwa Terdakwa HERU DJULIANSYAH Bin HERMANSYAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada dalam September Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA yang kesemuanya merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres OKU pada hari Minggu pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Sukaraya

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah mendengar informasi tersebut Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA langsung mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA kemudian memeriksa terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker yang kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu ;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratorium Forensik No.LAB : 3013/NNF/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HERU DJULIANSYAH Bin HERMANSYAH.

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi M Riki Candra Bin Alek Candra** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan,

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram.

- Bahwa Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria pada hari Minggu pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria langsung mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria.
- Bahwa para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

2. Saksi Insan Budi Mulyono, S.E.,M.Si. Bin Busnawi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram.
- Bahwa bermula dari Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria pada hari Minggu pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria.
- Bahwa para saksi mengeledah badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu tersebut

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan oleh terdakwa dalam masker kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa perkara Aquo Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan/ Saksi *a de charge*) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heru Djuliansyah Bin Hermansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram.
- Bahwa Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria pada hari Minggu pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria.
- Bahwa para saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa lalu membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu.
- Baha Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laoratorium Forensik No.LAB : 3013/NNF/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,138 gram;
- 1 (satu) buah masker hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol BG 5699 OL, Noka:MH328D30CBJ905034;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap dikarenakan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA yang kesemuanya merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres OKU pada hari Minggu pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Sukaraya

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari para langsung mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, Saksi INSAN BUDI MULYONO Bin BUSNAWI, Saksi REFI FEBRIKAYADI Bin M.ZAKARIA kemudian memeriksa badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker yang kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara SAHRIL (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Dr.Wahidin S.Husodo Depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratorium Forensik No.LAB : 3013/NNF/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan : Primer : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Heru Djuliansyah Bin Hermansyah telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 24 Januari 2023 Nomor Register.Perkara PDM-78/Enz.2/01/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi M. Riki Candra Bin Alek Candra dan saksi Insan Budi Mulyono telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sebagai berikut :

Bahwa pengertian menjadi **perantara dalam jual beli**” Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidak-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

Bahwa **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, (KBBi), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Bahwa **menawarkan**” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah memilikinya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian ;

Bahwa **menawarkan** untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI) ;

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa “**menerima**” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa “**menukar**” menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram ;

Menimbang, bahwa Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdra. SAHRIL/DPO Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan tujuan dan maksud terdakwa gunakan/konsumsi sendiri agar kuat begadang dikarenakan terdakwa bekerja jaga malam dan bukan untuk diperjual belikan namun terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara membeli dari sdra. SAHRIL/DPO tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri maka tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang didakwakan dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini menjadi **tidak terbukti** maka Majelis Hakim tanpa harus membuktikan unsur selanjutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan dakwaan Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat



dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur ini khususnya unsur primair, oleh karena unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke -2 dalam dakwaan subsidair kedua yaitu :

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram;

Menimbang, bahwa para Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria mendatangi tempat terdakwa transaksi yaitu di Jalan Dr.Wahidin S Husodo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Alfamart Kelurahan Sukaraya sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa di Jalan Dr.Wahidin S Husodo depan Alfamart Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol : BG 5699 OL, Noka : MH328D30CBJ905034, dihentikan oleh anggota Polisi Polres OKU yaitu Saksi M.Riki Candra Bin Alek Candra, Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, Saksi Refi Febrikayadi Bin M.Zakaria ;

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan terdakwa membuka helm yang dipakai dan pada saat terdakwa membuka helm kemudian membuka masker didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam masker kemudian terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan namun berhasil ditemukan oleh Polisi lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam masker terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu dan diakui miliknya yang dibelinya dari sdr. SAHRIL/DPO yang baru dibelinya dengan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri namun belum sempat di gunakan/dikonsumsi terdakwa sudah tertangkap oleh para saksi dari anggota polres OKU ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laoratorium Forensik No.LAB : 3013/NNF/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Satu ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dengan Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari membeli Sdra Sahril/DPO dengan harga RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap Polisi, sehingga dalam menguasai narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan ataupun menyediakan narkotika jenis Shabu maka dalam kepemilikan Narkotika tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dikonsumsi dan namun sempat di konsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam masker terdakwa dengan secara ilegal tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa dengan menyimpan, menguasai Narkotika tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram adalah milik terdakwa yang baru membelinya dari Sdra. SAHRIL/DPO dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar kuat begadang dikarenakan terdakwa bekerja jaga malam namun sempat dikonsumsi Narkotika jenis shabu –shabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai, shabu-shabu jenis Methamphetamine golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang mana telah diuraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya untuk memutus para terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda masi hada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaikinya, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringannan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang seringan-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp. 800. 000.0000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram adalah milik terdakwa dimana terdakwa maksud dan tujuan memiliki mmenguasai narkotika tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditambah terdakwa sebelumnya sudah sering memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu ;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek edukatif, Majelis berpendapat bahwa terdakwa berpendidikan walaupun hanya mengenyam pendidikan SMA namun dapat mengetahui dampak akibatnya juga bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan pidana yang terorganisir secara sistematis dikarenakan dilakukan sudah setahun lamanya maka dengan mudah orang-orang menghubungi/meminta bantuan untuk membeli narkoba ;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung,**



**1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusui terdakwa karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat dalam menyediakan narkoba jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat Desa Padang Bindu terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat Desa Tanjung Kemala terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,138 gram
- 1 (satu) buah masker hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda sehingga majelis Hakim berpendapat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol BG 5699 OL, Noka:MH328D30CBJ905034.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Heru Djuliansyah Bin Hermansyah** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Heru Djuliansyah Bin Hermansyah tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,138 gram;
  - 1 (satu) buah masker hitam ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol BG 5699 OL, Noka:MH328D30CBJ905034;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara ;**

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh I Made Gede Kariana,SH. sebagai Hakim Ketua Dwi Bintang Satrio,SH.M.H. dan Yessi

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaarina,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dwi Bintang Satrio ,SH. M.H.**

**I Made Gede Kariana, SH.**

**Yessi Oktarina. SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Boy Hendra Kusuma. SH.**

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)